


Perihal : Keterangan PIHAK TERKAIT atas Permohonan PEMOHON dalam Perkara Nomor : 87/PHP.BUP-XIX/2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di Mohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Nomor Urut 1 (satu).

Kepada Yth.
MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA
Nomor : 87/PHP.BUP-XIX/2020
Berkedudukan di Jl. Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat



Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

- Nama : **IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS**
Alamat : Jl. Tunggul Ametung No. 6, Lingkungan Krajan, RT. 04/ RW. 02, Kelurahan Kebalenan, kecamatan Banyuwangi, kab. Banyuwangi
NIK : 3174085009740002
(Vide Bukti PT-1)
- Nama : **H. SUGIRAH, S.Pd., MSI**
Alamat : Dusun Krajan, RT. 05/RW. 01, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
NIK : 3510220102640003
(Vide Bukti PT-2)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2020, Nomor urut 2 (dua) (*Vide Bukti PT - 3*) dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

WAKIT NUROHMAN,SH

NIA. 10.01624

ACHMAD SAIFUL,SH

NIA. 15.13606

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur beralamat di Jalan kendangsari Industri 57, Surabaya Telp: (031) 8474211 ;Fax (031) 8474400, *email*: bbhardpdjatim@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2021

-----DAN-----

MOCH.IQBAL,S.H.

NIA: 14.01799

GEMBONG AJI,S.H.

NIA: 15.03649

ANWAR ANANG ZULFIKAR,S.H.

NIA: 19.04544

M.YUSUF FEBRI BUDIYANTORO,S.H.

NIA: 18.01172

MUJIONO,S.H.,M.H.

NIA: 16.02302

EKO SUTRISNO,S.H.

NIA: 10.01530

SALEH,S.H.

NA : A.15.201-XII.2016

MOKH.ISNAINI,S.H.

NIA: 93.10745

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.46,Penganjuran Banyuwangi Jatim Telp: (0333) 8474211 ;Fax(0333) 8474400, *email*: mochammadiqbal@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2021 Selanjutnya disebut sebagai;----- PIHAK TERKAIT; Sehubungan dengan diajukannya Permohonan dalam sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, dalam Register Perkara Nomor : 87/PHP.BUP-XIX/2020.

OLEH :

Pasangan calon BUPATI dan WAKIL BUPATI Kabupaten Banyuwangi Nomor urut 1 (SATU) atas nama H YUSUF WIDYATMOKO,S.Sos dan KH MUHAMMAD RIZA AZIZY,M.IEB sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Selanjutnya disebut sebagai ;----- PIHAK PEMOHON;

MELAWAN :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI yang berkedudukan di Jalan KH Agus Salim nomor 7, Kebalenan, Mojopanggung, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya disebut sebagai ;-----PIHAK TERMOHON;

Perkenankan kami PIHAK TERKAIT menyampaikan KETERANGAN dengan uraian sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON DALAM PERKARA A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).

1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, dengan rincian Perolehan Suara Sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Sdr. H. Yusuf Widiyatmoko, S.sos dan sdr. KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB, dengan perolehan Suara **398.113** (tiga ratus Sembilan puluh delapan Ribu seratus tiga belas) Suara;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan sdr. H. Sugirah, S.Pd, M.Si dengan perolehan Suara **438.847** (empat ratus tiga puluh delapan Ribu Delapan ratus empat puluh tujuh) Suara;
(Bukti PT - 4)

2 Bahwa fakta hukumnya selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Banyuwangi tahun 2020 adalah sejumlah **40.734** (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat) Suara, atau setara dengan **4,86%**,(empat koma delapan puluh enam persen);

- 3 Bahwa berdasarkan pada Pasal 158 UU No. 10/2016 pada ayat (2) huruf (d) yang berbunyi sebagai berikut :

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota"

- 4 Bahwa berdasarkan data Kependudukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi 2020 jumlah penduduk banyuwangi adalah 1.750.933, - (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) jiwa; (*Vide Bukti PT – 5*)
- 5 Bahwa Daftar Pemilih Tetap telah di tetapkan oleh TERMOHON dalam keputusan Nomor : 195/BA/3510/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020 beserta lampirannya (Model A3 -3-KWK) Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 adalah 1.304.909 (Satu Juta Tiga Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Pemilih) dengan rincian Laki-laki sejumlah 646.418 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Belas) Pemilih, Perempuan sejumlah 658.491 (Enam Ratus lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu) Pemilih; (*Vide Bukti PT – 6*)
- 6 Bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT lebih dari **0,5%**

(nol koma lima persen) maka menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 158 Ayat (2) huruf (d) UU Nomor : 10 Tahun 2016, sehingga Permohon dalam perkara *a-quo* tidak memiliki kedudukan hukum oleh karena itu haruslah di tolak.

- 7 Bahwa dalam beberapa putusan PHP Mahkamah selalu konsisten dalam penerapan hukum terhadap pasal 158 UU Nomor : 10 Tahun 2016 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi PPHU Nomor : 45/PPHU.GUB-XV/2017 tanggal 4 April 2017, dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 3.11 sebagai berikut :

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (1) huruf C UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 Ayat (1) Huruf C PMK No.1 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk megajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) beralasan menurut hukum"

Dan putusan PPHU Nomor:117/PPHU.BUP-XVI/2016 tanggal 25 Januari 2016 dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 3.6.4 berbunyi adalah sebagai berikut :

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun Pemohon adalah benar adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Wakatobi Tahun 2015, akan tetapi Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK No.1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut hukum"

- 8 Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan PEMOHON tidak mempunyai kedudukan

hukum (legal standing) oleh karena itu permohonan *a quo* haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS BERKAITAN UNTUK MENGESAMPINGKAN AMBANG BATAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 158 Ayat 2 Huruf (d) UU NO. 10 TAHUN 2016

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 (empat belas) yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ambang batas agar mencapai keadilan substantial haruslah di tolak karena tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa mohon untuk di perhatikan dalam PHPU No.50/PHP.BUP – XV/2017 di Kabupaten Intan Jaya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih"

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas menurut PIHAK TERKAIT untuk dapat mengesampingkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat 2 huruf (d) UU nomor 10 tahun 2016 di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 jika terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 yang menyebabkan tertundanya

penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

4. Bahwa faktanya di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 berlangsung sangat demokratis, jujur, adil dan sudah berkepastian hukum mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi pemohon dan pihak terkait.
5. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten berdasarkan surat Keputusan TERMOHON Nomor 947/HK. 03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan rekapitulasi perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, dengan rincian Perolehan Suara Sah pihak terkait memperoleh suara terbanyak.
6. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka berkaitan dengan permohonan PEMOHON untuk mengesampingkan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf (d) UU Nomor 10 tahun 2016 haruslah di tolak.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa EKSEPSI PIHAK TERKAIT terulang kembali dalam jawaban pokok permohonan ini
2. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 15 (lima belas) yang mendalilkan adanya Relasi hubungan suami istri berdampak pada benturan kepentingan sehingga berdampak pada aspek kejujuran dan keadilan dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak menghormati hak Konstitusional PIHAK TERKAIT sebagai warga negara yang memiliki

kedudukan yang sama dimata hukum, sosial, maupun politik, oleh karena itu haruslah ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut "*Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut: "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas adanya jaminan hukum yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia untuk dapat di pilih dan memilih dalam pemenuhan hak konstitusionalnya.
6. Bahwa Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan umum akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan pemerintahan yang demokratis.
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara PIHAK TERKAIT yang ditetapkan TERMOHON bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, tetapi dari hasil kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah di tolak.

8. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, berjalan lancar sebagaimana mestinya dan sangat demokratis. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada penolakan serta penandatanganan berita acara serta menandatangani berita acara hasil penghitungan suara di tingkat TPS di seluruh Kabupaten Banyuwangi oleh saksi PEMOHON dan PIHAK TERKAIT.
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 (tujuh belas) yang sangat keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang memenangkan PIHAK TERKAIT dengan perolehan suara yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta mendapatkan bantuan dari pemerintahan Kabupaten Banyuwangi melalui penyalanggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang telah menguntungkan PIHAK TERKAIT oleh Bupati Azwar Anas yang telah merugikan PEMOHON haruslah di tolak, karena tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Perbawaslu No.9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pasal 4 disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1)

Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Ayat (2)

Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian - sebagian.

10. Bahwa Objek Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam uraian tersebut diatas merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif
11. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 PIHAK TERKAIT sama sekali tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan keputusan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa berdasarkan survei dari LSI yang dilakukan Bulan Nopember 2020 pada simulasi kertas suara, elektabilitas PIHAK TERKAIT lebih unggul dari PEMOHON dengan selisih elektabilitas 14,16 % (empat belas koma enam belas persen) dan sebesar 26,94 % (dua enam koma enam belas persen) masyarakat belum memilih melalui simulasi kertas suara, dengan total suara sah sebesar 99,55% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh lima persen); (*Vide Bukti PT - 7*)
13. Bahwa berdasarkan survei dari PUSDEHAM yang dilakukan Bulan Nopember 2020 pada simulasi kertas suara, elektabilitas PIHAK TERKAIT sebesar 55,2 % (lima puluh lima koma dua persen) sedangkan PEMOHON elektabilitasnya sebesar 42,6% (empat puluh dua koma enam persen) dengan selisih elektabilitas 12,6 % (dua belas koma enam persen); (*Vide Bukti PT - 8*).

14. Bahwa berdasarkan survei dari SMRC (Saiful Mujani Research Consulting) yang dilakukan pada Bulan November 2020 elektabilitas Pihak Terkait masih unggul dari Pemohon, dimana PIHAK TERKAIT sebesar 47,3 % (empat puluh tujuh koma tiga persen) sedangkan PEMOHON elektabilitasnya sebesar 34,4% (tiga puluh empat koma empat persen), sedangkan tidak tahu/rahasia 18,2 % (delapan belas koma dua persen); (*Vide Bukti PT – 9*).
15. Bahwa jika PEMOHON Mendalilkan program dan kegiatan Pemkab Banyuwangi untuk kepentingan calon tertentu adalah dalil yang hanya berdasarkan pada prasangka saja dan tidak menunjukkan kaitan serta signifikansi dengan perolehan suara calon tertentu.
16. Bahwa untuk diketahui PEMOHON adalah petahana yang menjabat sebagai Wakil Bupati Banyuwangi dan pasti faham mengenai penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan dengan ada atau tidak ada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.
17. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh) dan 23 (dua puluh tiga) yang pada pokoknya menyatakan tentang pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif yang melibatkan Bupati Azwar Anas berjalan sangat sempurna dan terang benderang dengan merujuk pada tindakan-tindakan maupun keputusan/kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang didesain untuk menguntungkan dan memenangkan PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah di tolak.
18. Bahwa program yang tertuang dalam APBD maupun APBD Perubahan merupakan rumusan program yang telah melalui mekanisme/nomenklatur dalam birokrasi/pemerintahan dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Banyuwangi serta dipublikasikan secara transparan dan akuntabel.

19. Bahwa keseluruhan *dari* kegiatan dimaksud, dilakukan setelah *refocusing* dan realokasi APBD 2020 melalui mekanisme PAK yang baru ditetapkan P-APBD 2020 pada tanggal 26 Oktober 2020, dimana semua proses diketahui Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemda dengan PEMOHON berada didalamnya sebagai Wakil Penanggung jawab tim Anggaran Pemda.
20. Bahwa kemudian dilanjutkan melalui proses pengadaan barang dan jasa dengan tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan baru bisa dilakukan setelah persetujuan PAK atau P - APBD oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi.
21. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 25 (dua puluh lima) yang menyatakan menggunakan bantuan sosial covid 19, pencairan insentif RT/RW (8 Desember 2020), pencairan insentif guru ngaji (12 november 2020), proyek infrastruktur pavingisasi P-APBD 2020 adalah memang agenda pekerjaan yang harus terselesaikan pada akhir tahun anggaran terlepas dari ada atau tidak ada pemilihan kepala daerah di Banyuwangi.
22. Bahwa mengenai bantuan sosial pandemi Covid -19 berupa paket sembako sama sekali tidak ada stiker ataupun gambar dari PIHAK TERKAIT. yang ada hanya logo dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi karena berkaitan dengan pembagian sembako tersebut sumber pendanaannya dari APBD Kabupaten Banyuwangi;
(Vide Bukti PT - 10)
23. Bahwa kegiatan pembagian bantuan sosial pandemi Covid -19 paket sembako tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pada bulan, Mei, Juli dan September 2020, sebagaimana surat dari Sekretaris Daerah kabupaten Banyuwangi yang ditujukan kepada Camat Se - Kabupaten banyuwangi; *(Vide Bukti PT - 11.1, 11.2, dan 11.3)*
24. Bahwa pada saat pembagian sembako atau bantuan sosial Covid 19 PEMOHON Sebagai ketua Kwarcab Banyuwangi yang melekat pada

jabatannya sebagai wakil bupati ikut serta dan hadir dalam acara membagikan bantuan sosial Covid-19 berupa sembako kepada warga salah satunya di Kecamatan Sempu dan di Kecamatan lainnya di Wilayah kabupaten Banyuwangi; (*Vide Bukti PT - 12*)

25. Bahwa berkaitan dengan insentif RT/RW sudah masuk dalam Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang berlaku di kabupaten lainya. Mekanisme pencairan dana ADD dilaksanakan 2 (dua) tahap dalam setahun.
26. Bahwa pencairan dana insentif RT/RW di Kecamatan Gambiran yang menurut dalil PEMOHON dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 adalah tidak benar, faktanya proses pencairan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Gambiran dilakukan pada 3 Nopember 2020;
(*Vide Bukti PT - 13*)
27. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 25 (dua puluh lima) huruf F yang menyatakan Bupati Abdullah Azwar Anas mengundang tokoh lintas agama melalui SEKDA pada tanggal 7 Oktober 2020 untuk bersilaturahmi di pendopo Sabha Swagata Blambangan adalah merupakan kegiatan kampanye tidak beralasan menurut hukum dan haruslah di tolak.
28. Bahwa faktanya kegiatan pada tanggal 7 Oktober 2020 tersebut, Bupati Banyuwangi hanya mensosialisasikan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan terkait covid -19 dimanapun tempatnya khususnya di tempat ibadah; (*Vide Bukti PT - 14*)
29. Bahwa mengenai insentif guru ngaji tahun 2020 menggunakan dasar hukum yaitu Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 182 A Tahun 1988/ Nomor: 48 Tahun 1988 Tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Tilawatil Quran.

30. Bahwa berdasarkan pada Pasal 16 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 182 A Tahun 1988/ Nomor: 48 Tahun 1988 Tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Tilawatil Quran berbunyi sebagai berikut : "*Pembiayaan kegiatan LPTQ di daerah bersumber pada bantuan pemerintah daerah dan sumbangan masyarakat*";
(Vide Bukti PT - 15)
31. Bahwa berkaitan Pembiayaan kegiatan LPTQ di Kabupaten Banyuwangi pendanaannya diambil dari dana hibah Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan telah berjalan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini; *(Vide Bukti PT - 16)*
32. Bahwa dalil PEMOHON berkaitan dengan proyek infrastruktur pavingisasi APBD Kabupaten Banyuwangi digunakan kampanye PIHAK TERKAIT dan dikerjakan H-3 sebelum pencoblosan salah satunya yang dilakukan di Kecamatan Sempu Dusun Sumberrejo RT 3 RW 3 Desa Jambewangi pada tanggal 6 Desember 2020, dinas PU selaku penanggung jawab proyek tersebut menyalahgunakan wewenang dengan melaksanakan kampanye terselubung karena di tempat pemasangan paving terdapat spanduk dan stiker PIHAK TERKAIT adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus di tolak.
33. Bahwa proyek infrastruktur pavingisasi desa di Kabupaten Banyuwangi, bersumber dari dana hibah yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Banyuwangi yang tujuannya adalah untuk menunjang sarana transportasi yang nyaman bagi masyarakat Banyuwangi. Sehingga pengerjaan infrastruktur tersebut harus tetap berjalan dan tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; *(Vide Bukti PT - 17)*
34. Bahwa mengenai spanduk ataupun stiker PIHAK TERKAIT yang ada di tempat pemasangan paving di Kecamatan Sempu Dusun Sumberrejo

RT 3 RW 3 Desa Jambewangi sama sekali tidak benar, karena fakta yang sebenarnya tidak ada spanduk ataupun stiker PIHAK TERKAIT yang terpasang di tempat pengerjaan paving tersebut;
(*Vide Bukti PT – 18*)

I. PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Menolak permohonan PEMOHON seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banyuwangi Nomor 947 / HK.03.1 – Kpt / 3510 / KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 00.15 WIB.


Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).


Jakarta, 02 Februari 2021
Hormat Kami
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT



WAKIT NUROHMAN,SH.
NIA. 10.01624



ACHMAD SAIFUL,SH.
NIA. 15.13606



MUJIONO,S.H.,M.H.
NIA: 16.02302



SALEH,S.H.
NA : A.15.201-XII.2016



M.YUSUF FEBRI BUDIYANTORO,S.H.
NIA: 18.01172